

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 165.1/PP.09-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 80 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 139/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 62/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 165/PL.02.1-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 161/PL.02.1-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 174/PL.02.1-BA/01/KPU-Kot/X/2020 tentang Perbaikan Berita Acara Nomor 172/PL.02.1-BA/01/KPU-Kot/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Sungai Penuh Tanggal 21 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA TAHUN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sungai Penuh ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT.

KEDUA : Jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan dengan jumlah sebagai berikut:

a. DPT Kota Sungai Penuh : 68.097 Pemilih

b. Cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS : 1.799 Lembar

Sehingga jumlah surat suara yang diperlukan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh berjumlah 69.896 Lembar Surat Suara.

- KETIGA : Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Penetapan jumlah surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 berjumlah 2000 Lembar (Surat Suara yang diberi tanda khusus).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 23 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
Rasulbag, H. Irum,

Ade Citra

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 SUNGAI PENUH  
 NOMOR 165.1/PP.09-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PADA  
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
 SUNGAI PENUH TAHUN 2020

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
 WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	DPT	2,5% SURAT SUARA	KEBUTUHA N SURAT SUARA
SUNGAI PENUH	SUNGAI PENUH	1	306	8	314
		2	251	7	258
		3	335	9	344
		4	284	8	292
		5	410	11	421
	PASAR SUNGAI PENUH	1	330	9	339
		2	345	9	354
		3	291	8	299
		4	101	3	104
	PASAR BARU	1	253	7	260
		2	322	9	331
	GEDANG	1	333	9	342
		2	369	10	379
		3	355	9	364
		4	446	12	458
		5	373	10	383
		6	376	10	386
		7	380	10	390
		8	319	8	327
	AMAR SAKTI	1	359	9	368
PESISIR BUKIT	KOTO RENAH	1	458	12	470
		2	440	11	451
		3	439	11	450
	KOTO KERAS	1	429	11	440
		2	389	10	399
		3	382	10	392
	KOTO BENTO	1	352	9	361

		2	349	9	358
	KOTO LOLO	1	366	10	376
		2	303	8	311
		3	286	8	294
		4	318	8	326
	KOTO TENGAH	1	276	7	283
		2	326	9	335
		3	319	8	327
	KOTO DUO	1	337	9	346
		2	425	11	436
		3	237	6	243
	SUNGAI LIUK	1	346	9	355
		2	413	11	424
	SEBERANG	1	420	11	431
		2	380	10	390
	SUMUR GEDANG	1	414	11	425
		2	349	9	358
HAMPARAN RAWANG	KAMPUNG DIILIR	1	382	10	392
	KOTO BERINGIN	1	249	7	256
		2	245	7	252
	MALIKI AIR	1	467	12	479
	TANJUNG	1	380	10	390
		2	322	9	331
	KOTO TELUK	1	273	7	280
		2	332	9	341
		3	290	8	298
	KAMPUNG DALAM	1	431	11	442
		2	415	11	426
	SIMPANG TIGA RAWANG	1	407	11	418
		2	331	9	340
		3	360	9	369
		4	441	12	453
		5	330	9	339
		6	307	8	315
	LARIK KEMAHAN	1	432	11	443
		2	410	11	421
	DUSUN DIILIR	1	231	6	237
		2	284	8	292
	PALING SERUMPUN	1	378	10	388
		2	331	9	340
		3	371	10	381
	KOTO DIAN	1	352	9	361
		2	330	9	339
3		291	8	299	
4		351	9	360	
TANJUNG MUDA	1	280	7	287	
	2	304	8	312	
	3	332	9	341	
CEMPAKA	1	405	11	416	
TANAH KAMPUNG	BARU DEBAI	1	271	7	278

		2	214	6	220
	PENDUNG HIANG	1	283	8	291
		2	365	10	375
		3	302	8	310
		1	312	8	320
	KOTO PUDUNG	2	302	8	310
		1	405	11	416
	KOTO DUMO	2	378	10	388
		1	251	7	258
	SEMBILAN	2	289	8	297
		1	304	8	312
	KOTO TUO	2	280	7	287
		1	253	7	260
	KOTO PANAP	2	234	6	240
		1	358	9	367
	KOTO TENGAH	1	256	7	263
		2	251	7	258
	KOTO PADANG	1	283	8	291
		2	444	12	456
		3	428	11	439
	TANJUNG KARANG	1	311	8	319
	KT. BARU TANAH KAMPUNG	1	258	7	265
		2	273	7	280
	MEKAR JAYA	1	312	8	320
		2	252	7	259
KUMUN DEBAI	KUMUN HILIR	1	263	7	270
		2	285	8	293
	KUMUN HILIR	3	399	10	409
	KUMUN MUDIK	1	421	11	432
		2	345	9	354
		3	380	10	390
	AIR TELUH	1	339	9	348
		2	352	9	361
		3	312	8	320
	SANDARAN GALEH	1	428	11	439
		2	412	11	423
		3	389	10	399
	DEBAI	1	253	7	260
		2	319	8	327
	PINGGIR AIR	1	265	7	272
		2	256	7	263
	RENAH KAYU EMBUN	1	366	10	376
		2	425	11	436
	ULU AIR	1	311	8	319
		2	289	8	297
MUARA JAYA	1	414	11	425	
	2	423	11	434	
PONDOK TINGGI	PONDOK TINGGI	1	480	12	492
		2	260	7	267
		3	274	7	281

		4	414	11	425
		5	306	8	314
		6	428	11	439
	PONDOK AGUNG	1	397	10	407
		2	394	10	404
	PERMANTI	1	211	6	217
		2	207	6	213
		3	293	8	301
		4	242	7	249
	AUR DURI	1	406	11	417
		2	372	10	382
		3	355	9	364
		4	407	11	418
		5	323	9	332
	LAWANG AGUNG	1	305	8	313
		2	354	9	363
		3	315	8	323
		4	408	11	419
		5	424	11	435
		6	440	11	451
		7	455	12	467
		8	383	10	393
	KARYA BAKTI	1	339	9	348
		2	373	10	383
		3	325	9	334
		4	302	8	310
	SUNGAI JERNIH	1	351	9	360
		2	319	8	327
		3	331	9	340
		4	375	10	385
KOTO LEBU	1	421	11	432	
	2	475	12	487	
KOTO BARU	KAMPUNG TENGAH	1	414	11	425
		2	392	10	402
		3	243	7	250
	KOTO LIMAU MANIS	1	347	9	356
		2	349	9	358
		3	319	8	327
	KOTO BARU	1	384	10	394
		2	336	9	345
		3	291	8	299
		4	305	8	313
		5	309	8	317
	DUJUNG SAKTI	1	365	10	375
		2	415	11	426
		3	348	9	357
		4	358	9	367
		5	307	8	315
	PERMAI INDAH	1	317	8	325
		2	276	7	283

	SRIMENANTI	1	313	8	321
		2	381	10	391
SUNGAI BUNGKAL	DUSUN BARU	1	378	10	388
		2	267	7	274
		3	374	10	384
		4	287	8	295
		5	266	7	273
	TALANG LINDUNG	1	399	10	409
		2	344	9	353
		3	350	9	359
	PELAYANG RAYA	1	303	8	311
		2	409	11	420
		3	368	10	378
		4	334	9	343
	KOTO TINGGI	1	211	6	217
		2	282	8	290
		3	315	8	323
	SUMUR ANYIR	1	391	10	401
		2	389	10	399
		3	362	10	372
	SUNGAI NING	1	343	9	352
		2	276	7	283
		3	366	10	376
JUMLAH		200	68.097	1.799	69.896

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 23 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
Kasubid. Hukum,  
Ade Citra